

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam pelaksanaan program pembagian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) di desa Sukolilan masih banyak hal yang bisa ditemukan yaitu: Tidak meratanya masyarakat yang benar-benar layak menerimanya, Pendataan yang salah yang dilakukan oleh lembaga terkait, Dikurangi penerimaan yang seharusnya Rp. 300/bulan menjadi Rp.150.000/bulan, Adanya penerimaan dari kalangan yang kategorinya mampu, Rendahnya tingkat keakurasian data yang dipakai sebagai dasar pemberian BLT dan BLSM, Lemahnya koordinasi pihak yang diberi kewenangan mendistribusikan BLSM, Kurangnya sosialisasi program BLSM, Faktor inilah sehingga peyaluran dana BLSM perlu di evaluasi ulang oleh pemerintah pusat, dan meninjau kembali akan pengucuran dana BLSM kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya. Hal ini bisa dibuktikan dengan penyaluran BLSM lewat Kantor Pos, dimana pihak desa tidak diberi tahu namun langsung kepada para penerima BLSM.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan program pembagian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), Dalam pandangan Islam, bantuan langsung sementara masyarakat Terlepas dari

kontroversi dan perdebatan yang ada, penulis melihat BLSM ini dari perspektif ekonomi syariah. Islam menetapkan, bahwa seluruh kebutuhan rakyat, baik kebutuhan pokok bagi individu, seperti sandang, papan dan pangan, maupun kebutuhan asas bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan, semuanya dijamin oleh Islam. Jaminan tersebut diberikan melalui masing-masing individu, keluarga dan orang terdekatnya,. Semuanya ini untuk memastikan, bahwa seluruh kebutuhan tersebut benar-benar bisa dipenuhi. Karena itu, bantuan hanya salah satu bentuk jaminan yang diberikan oleh Islam. Bukan satu-satunya. Bagi orang-orang yang tidak mempunyai harta, pekerjaan dan tidak ada keluarga atau orang lain yang bisa memenuhi kebutuhannya, maka kebutuhan orang tersebut dijamin oleh Negara. Semua kebutuhan orang seperti ini, termasuk orang-orang yang lemah dan cacat, diurus dan ditanggung oleh negara. Ini merupakan bantuan langsung tunai, bahkan dalam jumlah yang tidak terbatas. Selain mereka, orang yang terkategori fakir, miskin, *ibn sabil* dan orang yang mempunyai hutang (*gharim*) juga dijamin oleh negara, melalui skema zakat. Jika dana dari pos zakat tidak cukup, atau habis, maka kebutuhan mereka bisa dipenuhi oleh negara melalui sumber pemasukan tetap yang lain. Bahkan, jika tidak ada, negara bisa melakukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pelaksanaan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kalau di tinjau dari Hukum Islam masih tidak relevan, karena BLSM masih

bersifat sementara pada hal fakir miskin kehidupan mereka tidak hanya 6 bulan, sedangkan hukum Islam mengatur secara tetap tentang kewajiban Pemerintah untuk mengurus dan menanggung kebutuhan fakir miskin.

## **B. Saran-saran**

### **1. Untuk Pemerintah**

Secara efektifitas bahwa dana bantuan langsung Sementara Masyarakat (BLSM) merupakan pengaruh dari kepentingan politik saja karena hal ini tidak mampu membuat masyarakat sejahtera, hal ini terkait dengan keadaan yang ada didalam masyarakat itu sendiri, BLSM tidak mampu memberikan solusi terhadap keadaan perekonomian masyarakat karena bersifat sangat terbatas, seharusnya pemerintah memberikan upaya yang lebih baik seperti, membuat koperasi simpan pinjam yang sekala prioritas lebih banyak untuk memberikan modal usaha bagi rakyat. Dengan model dana bergulir. Sehingga masyarakat bisa digunakan sebagai modal untuk menunjang perekonomiannya, dengan dana bergulir maka masyarakat mampu untuk membuat usaha yang sekalanya lebih besar.

### **2. Untuk Pemerintah Kabupaten Kendal dan Pemerintah Desa Sukolilan**

Bagi pemerintah Desa Sukolilan, terutama pagawai pihak pamerintah kabupaten Kendal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan penyuluhan-penyuluhan yang berorientasi pada

peningkatan perekonomian masyarakat ditambah dengan penyuluhan tentang kemasyarakatan yang berkaitan dengan peningkatan skill dan pemberian pengetahuan pada masyarakat tentang bagaimana meningkatkan taraf kehidupan ekonomi keluarga mereka.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah. Segala puji kami sampaikan kepada Allah swt atas segala karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Hasil penelitian skripsi ini kami jauh dari kesempurnaan, bahkan mungkin terdapat kesalahan yang diantaranya disebabkan oleh

- Kesalahan dalam penarikan sampel
- Kesalahan penggunaan metode analisis penelitian
- Kesalah pahaman responden dalam menjawab materi wawancara
- Sikap responden terhadap peneliti di lapangan

Namun demikian, dalam penelitian ini kami telah berusaha secermat mungkin untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan obyektif dengan harapan dapat lebih bermanfaat bagi pembaca, atau paling tidak untuk menambah pengalaman penulis dalam bidang penelitian.

Saran dan kritik tetap kami harapkan dari pembaca demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Wallahu A'lam. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembaca semua terutama bagi peneliti sendiri amiin.